



PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo No.13 Telp. (0285) 4493081 Batang - 51212

**KEPUTUSAN BUPATI BATANG
NOMOR : 563/009/2017**

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
" LKP. ROSSY GLORRY "**

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja, perlu adanya suatu lembaga sebagai penyelenggara kursus dan pelatihan;
 - b. bahwa Izin Operasional atas nama Sdri. SITI MARDIYAH sebagaimana Keputusan Bupati Nomor : 421.9/191/2014, tanggal 5 Nopember 2014, belum habis masa berlakunya, dan bisa melakukan daftar ulang;
 - c. bahwa schubungan dengan maksud tersebut huruf (a) dan (b), perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) atas nama Sdri. SITI MARDIYAH (LKP. ROSSY GLORRY).
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 - 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER. 17/MEN/VII/2007, tentang tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
 - 4. Peraturan Bupati Batang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pendanaan Pendidikan di Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 16);
 - 5. Peraturan Bupati Batang Nomor 66 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Batang.
 - 6. Peraturan Bupati Batang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 57).


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) ATAS NAMA Sdri. SITI MARDIYAH

- KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional LKP kepada :
- a. Nama Lembaga : **LKP. ROSSY GLORRY**
 - b. Alamat : Desa Banjiran RT.006 RW.001
Kecamatan Warungasem Kabupaten
Batang
 - c. Penanggungjawab : **SITI MARDIYAH**
 - d. Jenis Program Pelatihan : 1. Tata Rias Pengantin
2. Tata Rias Kecantikan dan Rambut
3. Stir Mobil
4. Komputer
5. Menjahit
 - e. No. Telephon/HP : 085876126014
- KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana tersebut diktum KESATU dapat menerbitkan Sertifikat Pelatihan untuk jenis program pelatihan yang diselenggarakan.
- KETIGA : Pemegang Izin sebagaimana tersebut diktum KESATU bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik, setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu, dengan tembusan kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batang.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama kegiatan usaha masih berjalan, dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan wajib mendaftarkan ulang selambat-lambatnya pada tanggal **05 Nopember 2020**.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
Pada tanggal, 23 Mei 2017

a.n BUPATI BATANG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BATANG



SRI PURWANINGSIH, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19670330 199203 2 004

- TEMBUSAN** : disampaikan Kepada ;
1. Yth. Inspektur Kabupaten Batang;
 2. Penghimpun Keputusan.